PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 hurup h dan j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 No. 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Riau dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Provinsi Riau
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah pemungutan langsung retribusi kepada wajib retribusi atau suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk penunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14. Pelabuhan adalah pelabuhan penyeberangan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.

15. Penyeberangan di air adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut orang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
17. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat terapung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. Kapal penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
20. Trestel adalah fasilitas pelabuhan berupa jembatan yang menghubungkan lapangan parkir kendaraan yang akan menyeberang atau ruang tunggu penumpang yang akan menyeberang menuju dermaga.
21. Dermaga adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar serta tambat untuk melakukan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a. jasa sandar kapal;
b. tanda masuk (pas) pelabuhan;
c. Jasa pemeliharaan dermaga; **dan**
d. Jasa sewa papan reklame yang dipasang di trestle dan dermaga.

Pasal 5

Jasa sandar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku untuk kapal penyeberangan yang melakukan kegiatan bongkar/muat (tiba dan tolak kembali) serta kapal yang istirahat, dengan ketentuan:

a. Jasa sandar kapal di pelabuhan ditetapkan dalam satuan GT (≤ 2,9 m3) per Call (sekali masuk) bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar/muat (tiba dan tolak kembali), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan GT per jam; **dan**
b. Jangka waktu tiap 1 Call pada **huruf (a)** bagi kapal yang melakukan bongkar/muat yang melebihi dari 1 jam, pengenaan kelebihan waktu tarifnya dipersamakan dengan kapal yang sedang istirahat.

Pasal 6

Tanda masuk (pas) pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan berlaku selama 1 (satu) bulan khusus untuk pegawai/karyawan mitra kerja dinas **dan** berlaku sekali masuk untuk orang dan/atau kendaraan yang akan berangkat, yang digolongkan menjadi :

a. tanda masuk untuk orang; **dan**
b. tanda masuk untuk kendaraan terdiri dari :

Golongan I	:	Sepeda;
Golongan II	:	Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong;
Golongan III	:	Sepeda Motor besar (≥500cc) dan kendaraan roda 3;
Golongan IV	:	Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
Golongan V	:	Kendaraan bermotor merupakan mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
Golongan VI	:	Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter dan sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter, dan kereta penarik tanda gandengan;